



P E N E T A P A N

Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Winda Mariam Binti Deden Ruhiyat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp.Ciburial,Rt 03/ Rw 15, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., Baginda, S.H. Iis Densih, S.H. dan Miftahuddin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum A. SARTONO, SH & REKAN yang beralamat Kantor di Jln. Sindangsari No.25/Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Kurniadi Bin Sumarna, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kp.Ciburial,Rt 03/ Rw 15, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.3082/Pdt.G/2020/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 dengan register perkara Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada 3 Oktober 2010- di Kecamatan Ngamprah-Kabupaten Bandung Barat, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Ngamprah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1165/150/XI/2010, tertanggal 4 Oktober 2010. Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan ini sudah dikaruniai anak 3 orang, yaitu: 1. ALDIAN PRATAMA(Umur 11 tahun).2. ALFIAN PUTRA RAMADHAN (Umur 8 tahun),3,.ANISSA PUTRI APRILIA(Umur 2 tahun).
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2019 sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan berbagai masalah dari yang sepele maupun yang serius, diantaranya masalah cemburu yang tidak terselesaikan, masalah napkah lahir yang tidak berkecukupan, Tergugat sering ketahuan judi sehingga memicu perselisihan dan jarang pulang ke rumah, jika ditegur tidak terima sehingga memicu perselisihan, jika berselisih tidak segan-segan bersikap kasar dan KDRT, sehingga pernah dilaporkan ke polisi dan Penggugat sempat divisum polisi. Sudah berusaha beberapa kali di rukunkan keluarga tetapi tidak berhasil
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awet rajet, perselisihan semakin parah sejak awal Nopember 2020 karena Tergugat sering kasar, berbohong, dan tidak segan melakukan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.3082/Pdt.G/2020/PA.Nph



KDRT, kemudian pisah rumah kediaman, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kerumah orang tua. Akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai saja secara baik-baik, tidak ada kejelekan, apalagi ada anak hasil pernikahan, dan mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama supaya status Penggugat dan Tergugat tidak menggantung.

4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap perilaku Tergugat, sejak 2 tahun perselisihan sudah bersifat terus menerus, akhirnya sering membicarakan perceraian, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan harmonis, sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana dimaksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam Gugatan ini.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.3082/Pdt.G/2020/PA.Nph



PRIMAIR .

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (KURNIADI Bin SUMARNA) kepada Penggugat (WINDA MARIAM Binti DEDEN RUHIYAT) atau menyatakan putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukum di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena #0046# telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.3082/Pdt.G/2020/PA.Nph



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Anton Sartono, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., Baginda, S.H. Iis Densih, S.H. dan Miftahuddin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum A. SARTONO, SH & REKAN yang beralamat Kantor di Jln. Sindangsari No.25/Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.3082/Pdt.G/2020/PA.Nph



berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3082/Pdt.G/2020/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I.,

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.3082/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Triningsih Subekti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.3082/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.3082/Pdt.G/2020/PA.Nph